
**PERAN KEPENGURUSAN TERHADAP PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN
BUPATI SAMBAS NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi di Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas)**

Rengga Anggara

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email : renggaanggara2709@gmail.com

Hasiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email : hasiahrasyida@gmail.com

Azmi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email : azminurdin28@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy is a form of political system from centralized authoritarian to decentralized democratic. Regional autonomy has big aspirations, namely accelerating the realization of community welfare through improving public services, increasing village income through the existence of village owned enterprises (BUMDes). This is one alternative that is expected to be able to encourage economic life in rural areas. And examine the views in Sambas regent regulation Number 33 of 2018. Based on the research results, Nibung village in terms of the management role system of the Nibung BUMDes, namely advisors, has implemented especially its article 16 paragraph (1) in the regional regulation, but has not implemented it optimally in an effort to maintain BUMDes as in article 16 paragraph (2) so that Nibung BUMDes is not running. Maximum as it should be, the Nibung BUMDes supervisor has not carried out his obligations in accordance with article 19 paragraph (2) but has carried out his obligations in accordance with article I and 3 as has been explained. The BUMDes operational implementer in Nibung village in his role has not met the criteria referred to as role indicators based on analysis. BUMDes in Nibung village still appear passive in carrying out their role, this can be proven by their lack of activity in marketing BUMDes products and they still need to improve the management of BUMDes, the lack of coordination with its members to further maximize its role in each stage of the formation of a permit to cut wood, materials are easy to obtain. Meanwhile, the inhibiting factors are employee welfare not being met,

insufficient human resources from the community, and many people still choose other product.

Keywords : role, of BUMDes, Bupan Sambas Regulations

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan bentuk sistem politik dari *otoritarian sentralistik* menjadi demokratis desentralistik. Otonomi daerah memiliki cita-cita besar yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pendapatan Desa melalui Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu alternatif yang diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di perdesaan. Dan mengkaji pandangan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Desa Nibung dalam mengenai sistem peran kepengurusan BUMDes Nibung yaitu penasihat sudah menjalankan khususnya pada pasal 16 ayat (1) dalam Perbub, tetapi tidak menjalankan secara maksimal dalam upaya memelihara BUMDes sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) sehingga BUMDes Nibung tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya, Pengawas BUMDes Nibung tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan pasal 19 ayat (2) namun telah menjalankan perannya pada pasal 1 dan 3 seperti yang sudah di uraikan. Pelaksana Operasional BUMDes di Desa Nibung dalam perannya belum memenuhi kriteria yang disebut sebagai indikator peran berdasarkan analisis. BUMDes di Desa Nibung masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan kurang aktifnya dalam melakukan pemasaran produk-produk dari BUMDes dan masih perlu memperbaiki pengelolaan sudah BUMDes, kurang nya koordinasi dengan suatu keanggotanya untuk lebih memaksimalkan perannya lagi dalam setiap tahapan-tahapan pembentukan sebuah BUMDes tersebut, mulai dari tahapan. Kemudian, faktor pendukungnya yaitu sudah berbadan hukum, sudah mendapatkan izin menebang kayu, bahan mudah didapat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesejahteraan karyawan tidak terpenuhi, disebabkan upah yang minim, kurangnya kordinasi dan sosialisasi, SDM yang kurang dari masyarakat, dan banyak masih masyarakat yang memilih produk lain.

Kata kunci : Peran, BUMDes, Peraturan Bupati Sambas.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, desa sangatlah penting perannya dalam upaya meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia karena kemajuan suatu bangsa dimulai dari tatanan desa. Maka dari itu perlu peranan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melindungi dan mengembangkan masyarakat desa agar lebih maju, mandiri dan demokratis

sehingga mampu menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, demokrasi desa sebagai landasan musyawarah sebagai dasar dalam kerja kelembagaan pemerintahan desa.

Otonomi daerah merupakan bentuk pergeseran sistem politik dari *otoritarian sentralistik* menjadi demokratis desentralistik. Otonomi daerah memiliki cita-cita besar yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini akan membuat proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat lebih maju. (M. Zaini Harfi, 2020).

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi intitusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Ada sistem pemerintahan desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah-daerah hingga daerah terpencil atau tertinggal untuk dapat mengembangkan perekonomian mereka. Di Indonesia daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang memiliki sistem pemerintahan terkecil disebut dengan desa. Untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat dalam bidang usaha maka dibentuk suatu kelembagaan yang mana bentuk kelembagaan ini berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Zulkarnain Ridlwan, 2014).

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu alternatif yang diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di perdesaan. Adanya aturan ini membuat pemerintah dapat melalui mendirikan Badan Usaha Milik Desa serta mulai menerapkan pada desa. Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa Sebagaimana mestinya cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa.

BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkerja, bangsa menurut ciri khas dalam rangka meningkatkan ekonomi dan meningkatkan pendapat asli desa sehingga terciptanya masyarakat desa yang sejahtera. Maka dari itu BUMDes menjadi satu bentuk Badan Usaha yang dapat mendorong perkembangan perekonomian secara baik. BUMDes diharapkan dapat menjadi suatu lembaga desa.

Sebagai lembaga Desa BUMDes merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai BUMDes pada Pasal 1 Angka 6 yang menjelaskan pengertian BUMDes sebagai sebuah Badan Usaha dan secara spesifik dijelaskan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari penawaran melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian secara umum terbagi menjadi 2, yakni kualitatif dan kuantitatif penelitian kualitatif, secara umum terbagi menjadi 2 yakni interaktif dan non interaktif. Penelitian interaktif biasanya bersifat *field research* (penelitian lapangan), sedangkan non interaktif sering bersifat *library research* (penelitian perpustakaan). Penelitian lapangan, di antaranya adalah: deskriptif (kualitatif), etnografi, fenomenologi dan studi kasus. Penelitian perpustakaan, diantaranya adalah: studi dokumen/teks, penelitian sejarah dan studi tokoh. Khusus untuk studi tokoh, penelitian ini dapat bersifat lapangan atau keperpustakaan, dan bisa juga kedua-duanya. Karena jika tokoh yang diteliti masih hidup, maka diperlukan proses interaktif di dalamnya. Jenis penelitian menurut Rianto dalam bukunya “Metode Penelitian Sosial dan Hukum”, adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, pada konteks metode penelitian hukum maka ilmu yang dibahas akan menguji kebenaran suatu pengetahuan hukum. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini

menggunakan metode jenis kualitatif dengan menjabarkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu Kualitatif mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan pada konteks ini di Desa Nibung Kecamatan Paloh yaitu masyarakat yang melakukan kerjasama dalam memajukan desa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif. (Rianto Adi, 2004)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada hukum Indonesia yang bersumber dari undang-undang, dan pendekatan menggunakan hukum positif, peneliti memilih pendekatan empiris dilandas dengan alasan bahwa pendekatan ini sangat sesuai dan cocok ketika disandingkan dengan jenis penelitian lapangan, sehingga hasil temuan dilapangan dianalisis dan dilakukan pembahasan dengan pendekatan yang didasarkan pada tekstual yaitu bersumber pada hukum Islam dan hukum yang berlaku saat ini. (Soerjono Soekanto, 2006).

PEMBAHASAAN

A. Teori Peran

Menurut soerjono soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu perannya kemudian Abu Ahmadi menyatakan bahwa peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya.

Individu harus memiliki sikap dan perbuatan individu dalam keadaan tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Menurut Khan, teori peran (*role theory*) merupakan penekan sifat individu sebagai pelaku sosial yang memperelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati dimasyarakat. (Nur Laila Istiqomah, 2018).

Berdasarkan teori Biddle dan Thomas ada empat indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut: (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015).

a) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan yaitu harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang

akan terjadi dan harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis yaitu harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan, dan harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan, harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*).

c) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.

d) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. (Sarlito Wirawan Sarwono, 2015).

B. Teori Pengelolaan

1) Defenisi Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. (W.J.S. Poerwadarminta, 2015).

Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintergrasi kegiatan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. (Rita Mrai yana, 2010).

Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah atau organisasi yang

diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. (Rohiat, 2018).

2. Sistem Pengelolaan

Ditinjau secara *etimologis*, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan *mozaik* yang merupakan sekumpulan pecahan-pecahan kaca tanpa ada kaitan, maka sebuah sistem terdiri dari pecahan-pecahan *subsistem* yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2010).

Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada berbagai arti. Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi dan membentuk suatu kesatuan yang logis. Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan dari bendabenda tertentu yang memiliki hubungan secara khusus. Dan ketiga, pengertian sistem yang digunakan dalam arti metode atau tata cara. (Marimin, 2017).

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara *etimologis* berasal dari kata "kelola" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.

Teori sistem menurut Gordon B. Davis organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan.

Sifat-sifat dari suatu sistem antara lain : (AM. Kadarah, Jusuf Udaya, 2019).

- a) Pencapaian tujuan, orientasi pencapaian tujuan akan memberikan sifat dinamis kepada sistem, memberi ciri perubahan yang terus menerus dalam usaha mencapai tujuan.

- b) Kesatuan usaha, mencerminkan suatu sifat dasar dari sistem dimana hasil keseluruhan melebihi dari jumlah bagian-bagian atau sering disebut konsep sinergi.
- c) Keterbukaan terhadap lingkungan, lingkungan merupakan sumber kesempatan maupun hambatan pengembangan.
- d) *Transformasi*, merupakan proses perubahan input menjadi output yang dilakukan oleh sistem.
- e) Hubungan antar bagian, kaitan antara *subsistem* inilah yang akan memberikan analisa sistem suatu dasar pemahaman yang lebih luas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah sehimpunan gagasan atau komponen yang mana semua itu membentuk atau yang membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain.

Dalam pengelolaan terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut George R Terry fungsi manajemen ada 4 (empat) yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan) sampai pada proses terwujudnya tujuan.

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Prinsip perencanaan selalu berusaha menyertakan anggota-anggota dari berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam membuat suatu perencanaan harus benar-benar melihat sikon dan kondisi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang karena perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidak pastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. (Melayu S.P Hasibuan, 2016) .

adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih” artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan sekumpulan dari beberapa keputusan. (Marimin, 2019).

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Fungsi manajemen selanjutnya adalah pengorganisasian. George R Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna

mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, dan tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. (M. Ali Zasri, 2017).

c. *Actuating* (pelaksanaan)

George R Terry mengemukakan bahwa *Actuating* merupakan penggerak anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran usaha yang diinginkan. Atau keseluruhan usaha, cata, teknik, metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi. Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil atau dampak. Artinya kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. (Amri Marjali, 2017),

C. Pengertian BUMDes dan Dasar Hukum BUMDes

1. Defisini BUMDes

Pengertian BUMDes Perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah Badan usaha milik desa atau kerap kali dikatakan dengan BUMDes ialah suatu instansi usaha yang dimiliki desa dan diatur oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Artinya BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, baik dalam segi berdirinya, permodalan, pelaksanaan, dan keuntungan yang didapatkan dibawah lindungan desa.

a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 menyebutkan bahwa :

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

- 2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Tentang BUMDes ini diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 87 :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88 :

- 1) Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pasal 1 angka 7 :

BUMDes adalah sebuah badan usaha dengan dibangun serta kepemilikan suatu desa yang perannya diharapkan mampu dalam membantu serta mengupayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, menambah wawasan masyarakat desa, serta menjadi peluang usaha atau pun lapangan pekerjaan. Dengan pendirian BUMDes pada suatu desa diharapkan mampu dalam mengupayakan, memperkuat dan meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan atas kebutuhan dan pengoptimalan energi suatu desa. (Herry Kamaroesid, 2018).

2. Sejarah BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wujud badan usaha dengan melindungi dari berlangsungnya kegiatan usaha usaha milik Desa, baik itu telah berdasarkan badan hukum maupun belum berdasarkan hukum. Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu wujud amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu mengembangkan dan melestarikan aset agar kemandirian perekonomian di kawasan perdesaan tercapai. (Herry Kamaroesiad, 2016).

3. Fungsi BUMDes

BUMDes didefinisikan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Eksistensi BUMDes seyogyanya mirip dengan BUMD yang dimiliki daerah dan BUMN yang dimiliki pemerintah. (Sidik, Fajar, 2015).

4. Jenis BUMDes

Selama ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan yaitu suatu instansi usaha dengan dijadikan sebagai usaha untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes memiliki hak penuh dalam menentukan pilihan untuk menjadikan sebagai suatu usaha yang potensial yang memiliki peluang pasar yang besar.

Jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes antara lain sebagai berikut: (Abdul Rahman Suleman, 2020).

- a. Usaha Sosial (*Social Business*) adalah usaha dengan sifat layanan umum (*servicing*) kepada masyarakat atas harapan keuntungan *finance*. Tetapi pada praktiknya dalam usaha yang bersifat pelayanan publik ini dari segi keuntungannya tidak memberikan keuntungan yang besar. Contoh untuk usaha tersebut yaitu berasal dari sumber daya lokal, seperti bahan pangan, persediaan air minum dan listrik.
- b. Usaha Sewa (*Renting*) atau sering disebut dengan penyewaan barang. Usaha ini lebih tertuju pada pelayanan kebutuhan masyarakat desa. Usaha ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan, perlengkapan maupun peralatan. Usaha ini biasanya meliputi penyewaan hajatan atau pesta, penyewaan alat bangunan, penyewaan mesin dan lain sebagainya.
- c. Usaha Dagang. Usaha ini dapat dijalankan BUMDes sebagai salah satu cara dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikarenakan oleh berbagai faktor. Pada usaha dagang ini masyarakat yang mempunyai produk bisa dipasarkan oleh BUMDes dengan alasan BUMDes merupakan Badan Usaha yang mempunyai jaringan yang luas. Tidak hanya itu BUMDes dapat menyediakan produk yang sulit atau jauh dijangkau jaraknya oleh masyarakat desa dalam memperolehnya. (Ambar Teguh Sulistiyani, 2020).
- d. Usaha Perantara (*Brokering*). BUMDes dapat menjadi perantara antara komoditas yang telah diciptakan oleh masyarakat desa, contohnya saja yang bermata pencaharian sebagai petani dapat menyalurkan hasil panennya kepada pasar yang jauh lebih besar jangkauannya dengan demikian dapat mengurangi atau

memendekkan jalur pendistribusian sehingga dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Tidak hanya pada bidang pertanian tetapi juga kerajinan, peternakan, perkebunan sehingga masyarakat tidak akan terkendala pada pemasarannya.

- e. Usaha Bersama (*Holding*). Dalam usaha bersama BUMDes dapat berperan sebagai atasan dari unit yang telah dijalankan oleh masyarakat desa. Dengan contoh BUMDes berperan dapat mengelola destinasi wisata suatu desa sesuai potensi yang ada.
- f. Kontraktor (*Contracting*). Dalam usaha Kontraktor, BUMDes dapat melaksanakan proyek yang sedang berjalan di desa sebagai pemasok bahan dan material. Tentunya kaitannya ini mendapat dukungan yang bersemer dari Kebijakan Pemerintah pada Tahun 2018 Tentang Pemerintah Desa tidak dibenarkan untuk mengundang kontraktor dari luar desa untuk segala kegiatan atau kebutuhan yang ada di desa.
- g. Keuangan (*Banking*). Dalam lembaga keuangan, BUMDes dapat membantu warga dalam memperoleh modal untuk menjadikan masyarakat yang produktif. Sehingga dengan cara yang cepat dan bunga yang rendah masyarakat desa sangat terbantu. Dengan gampangnya pemerolehan modal maka BUMDes telah berperan sebagai pendorong produktivitas usaha dari segi permodalan.

5. Prinsip BUMDes

Prinsip pengelolaan BUMDes, Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelolan BUMDes yaitu sebagai berikut: (Pedoman Umum Progam Pemberdayaan Desa (PPD), 2018).

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainebel*, kegiatan usaha harus dapat di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

6. Sumber Pendanaan BUMDes

Berdirinya suatu BUMDes tidak luput dari sumber modal yang akan di gunakan dalam kegiatan usahanya. Asal mula dana BUMDes berawal dari alokasi dana desa, ada enam sumber anggaran Desa, yaitu pendapatan asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD), Bantuan Keuangan Pemerintah (pusat dan daerah), Hibah Pihak Ketiga, dan Pendapatan lain-lain yang sah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa (APDB), sehingga dengan adanya ini diharapkan bisa berkontribusi langsung pada pendapatan asli Desa (PAD). (Amelia sri Kusuma Dewi, 2019).

D. Definisi peraturan daerah secara umum atau Peraturan Bupati Sambas

Peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah di sadurkan dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 12 Tahun 2011.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan BUMDes di Kabupaten Sambas. (Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, 2018).

a) bahwa Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur Manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

b) bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP.

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas.

E. Peran Kepengurusan Perspektif Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Sebagaimana peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto,2006). Dalam penelitian ini, memaparkan peran Kepengurusan Terhadap Pengelolaan BUMDes Persepektif Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan BUMDes, apakah sudah menjalankan peranannya sebagaimana berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kepengurusan BUMDes, tugas Jabatan Penasihat, Pelaksana dan Pengawas yaitu melaksanakan kegiatan pembentukan BUMDes untuk berjalan dengan baik

sebagaimana mestinya seperti yang tercantum di Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 pasal 15. BUMDes berjalan dengan baik meliputi Kepengurusan :

1. Penasihat
2. Pelaksana Operasional
3. Pengawas

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh, bahwa pembentukan BUMDes di Desa Nibung telah berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan. Adapun tugas kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes di Desa Nibung Secara rinci peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Peran penasihat atau pembinaan BUMDes

Secara umum tugas, hak dan kewajiban penasihat BUMDes dapat di uraikan menurut Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 pasal 16:

- 1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan dan kewajiban :
 - a) Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c) Mengendalikan pelaksanaan BUMDes.
- 2) Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang
 - a) Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
 - b) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Marka Bahrun sebagai penasihat BUMDes Nibung, pengelolaan BUMDes di Desa Nibung tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya dan berjalan pasif, serta tidak sesuai apa yang sudah di jelaskan di Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018. Adapun peran atau upaya yang dilakukan Bapak Marka Bahrun sebagai pengurus selaku penasihat BUMDes Desa Nibung telah melaksanakan rapat, memberikan nasihat dan saran sebagai mana dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018. Namun berdasarkan hasil wawancara . Pada pasal 16 ayat 2, Penasihat BUMDes Desa Nibung belum memaksimalkan upayanya dalam hal permintaan penjelasan mengenai semakin kurangnya operasional pengelolaan BUMDes. Sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu kurangnya berjalannya BUMDes Desa Nibung. Maka peran penasehat BUMDes Desa Nibung tidak sejalan dengan pasal 16 ayat (2).

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti peroleh dari wawancara di atas, peneliti menemukan peran penasehat sudah dijalankan khususnya pada pasal 16 ayat (1) tetapi tidak menjalankan secara maksimal dalam upaya memelihara atau melindungi BUMDes sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2).

2. Pengawas BUMDes

Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut Menurut Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 pasal 19:

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat
- 2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf mempunyai kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
 - b. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap 6 (enam) bulan kepada pemerintahan Desa.
- 3). Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes.
 - c. Pelaksanaan pemantau dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
 - d. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.
 - e. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan BUMDes.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018, pengawas BUMDes merupakan perwakilan dari kepentingan masyarakat. Tugas dan fungsinya secara jelas di atur didalam pasal 19 sebagaimana di paparkan di atas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sabri selaku pengawas BUMDes Nibung, Bapak Sabri tidak pernah menyelenggarakan rapat pertahun terkait membahas kinerja BUMDes termasuk melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap 6 bulan kepada pemerintah Desa.

Pada pasal 19 ayat (3) pengawas BUMDes Nibung tidak mengangkat pengurus melainkan pemerintahan Desa. Namun,

pengawas BUMDes berupaya melakukan pemantau terhadap kinerja pengurus termasuk salah satunya mencari anggota pelaksana BUMDes Nibung agar dapat dikelola dengan baik dan bertahan lama. Tidak hanya, dengan pengawas BUMDes Nibung juga telah berupaya meminta penjelasan kepada pelaksana operasional tentang keadaan BUMDes Nibung yang semakin pasif.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengawas BUMDes Nibung tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan pasal 19 ayat (2) namun telah menjalankan perannya pada pasal 1 dan 3 meskipun belum maksimal.

3. Pelaksana operasional BUMDes

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut menurut Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 pasal 17 :

- 1). Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kepala unit usaha
- 2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus mengelola BUMDes sesuai dengan AD/ART.
- 3) Unsur pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender.
Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan AD/ART
- 4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dituangkan dalam kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
- 5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
 - b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
 - c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui pengawas dengan mekanisme musyawarah setiap triwulan.

- 6) Laporan pertanggung jawaban BUMDes disampaikan kepada masyarakat Desa melalui Musdes minimal 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
 - 7) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (1) huruf d pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha dan dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan.
 - 8) Uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya diatur dengan peraturan direktur.
 - 9) Pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterapkan dengan peraturann direktur atas persetujuan penasihat.
- f. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepengurusan BUMDes di Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas

1). Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap kepengurusan BUMDes Nibung, yaitu faktor pendukung sebagai berikut adalah:

Pertama, Mendapatkan dukungan dari pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan dukungan pemerintahan Desa adalah dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai fasilitator pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator dalam membentuk kepengurusan dan organisasi BUMDes. Kedua, Bahan BUMDes sudah mendapatkan izin mengambil kayu, yang dimaksud dengan izin mendapatkan kayu adalah izin menebang kayu yang biasanya disebut dengan ipk (izin penebangan kayu) atau memungut hasil hutan, sebagai akibatnya dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah di lepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan. Selanjutnya, BUMDes Sudah berbadan hukum, yang dimaksud dengan sudah berbadan hukum adalah BUMDes merupakan salah satu entitas berbadan hukum sesuai amanah dari undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang cipta kerja.

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap kepengurusan BUMDes Nibung, yaitu faktor pendukung sebagai berikut:

Pertama, Para pekerja nya tidak sejahtera dikarenakan gaji yang minim (gaji rendah), yang dimaksud dengan para pekerja tidak sejahtera adalah gaji atau upah para pekerja tidak dapat mencukupi atau di bawah rata-rata pekerja mebel di karena kan banyaknya produk yang tidak laku dijual. Sulitnya pekerja untuk bertahan, yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima

upah dan imbalan dalam bentuk lain, dan di BUMDes Desa Nibung memang mendapatkan upah tetapi upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang di kerjakan.

Kedua, Masyarakat lebih memilih produk lain, yang dimaksud dengan masyarakat lebih memilih produk lain adalah di karena banyak nya masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan BUMDes dan apa saja yang di produksi di BUMDes Desa Nibung tersebut. Banyaknya masyarakat tidak tahu tentang keberadaan BUMDes Nibung, dari beberapa yang peneliti lakukan fakta dilapangan kebanyakan masyarakat kurang tahu tentang keberadaan BUMDes di Desa Nibung di karenakan kurang nya sosialisasi terhadap masyarakat dari anggota BUMDes Desa Nibung.

Keempat, Minimnya kontribusi antara anggota satu dengan anggota lainnya, kontribusi atau *contribution* adalah sesuatu yang disumbangkan atau dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai suatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi suksse. Kurang nya kordinasi anantara para anggota, faktor penghambat yang lainnya adalah kurang koordinasi anantara para anggota BUMDes yang sudah di pilih oleh pemerintahan Desa Nibung.

Dan selanjutnya, SDM kurang memadai, sumber daya manusia nya kurang memadai di Desa Nibung, apa yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa nya sumber daya manusia nya kurang itu salah satu faktor penghambat untuk BUMDes Desa Nibung berjalan untuk waktu yang lama.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait mengenai peran kepengurusan BUMDes sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Peran Kepengurusan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Nibung, yaitu:

1. Sebagai bentuk peran kepengurusan perspektif Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BUMDes di Desa Nibung menurut Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kepengurusan BUMDes, peran kepengurusan BUMDes Nibung yaitu penasihat sudah menjalankan khususnya pada pasal 16 ayat (1) tetapi tidak menjalankan secara maksimal dalam upaya memelihara atau melindungi BUMDes sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) sehingga BUMDes Nibung tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Pengawas BUMDes Nibung tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan pasal 19 ayat (2) namun telah menjalankan perannya pada pasal 1 dan 3. Pelaksana Operasional BUMDes di Desa Nibung pada bagian BUMDes

belum memenuhi kriteria yang disebut sebagai indikator peran dapat dilihat dari data wawancara, bahwa banyak sekali kekurangan yang didapat peneliti tentang BUMDes di Desa Nibung masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan kurang aktifnya dalam melakukan pemasaran produk-produk dari BUMDes dan masih perlu bebenah untuk membangun sebuah BUMDes, kurang nya koordinasi dengan suatu keanggotanya untuk lebih memaksimalkan perannya lagi dalam setiap tahapan-tahapan pembentukan sebuah BUMDes tersebut, mulai dari tahapan, kepengurusan BUMDes.

2. Bahwa Faktor Pendukung dan penghambat peran kepengurusan BUMDes di Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi BUMDes yaitu, faktor pendukung: mendapatkan dukungan dari pemerintahan Desa Nibung Kecamatan Paloh, Bahan yang digunakan dalam pembuatan mebel sudah mendapatkan izin atau sudah berbadan hukum. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pekerja BUMDes Nibung tidak sejahtera dikarenakan gaji atau upah yang minimum, masyarakat lebih memilih produk lain, minimnya kontribusi anatar anggota pengurus BUMDes Nibung, kurangnya koordinasi anatar masyarakat dengan keberadaan BUMDes Nibung yang sudah beroperasi, sumber daya manusia nya sangat minim untuk mengelola sebuah organisasi yang di sebut BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani.(2020).*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Anggota IKAPI DIY.
- Abdul Rahman Suleman, dkk,(2020). *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- AM. Kadarah, Jusuf Udaya.(2019) *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amelia sri Kusuma Dewi.(2019). “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta menumbuhkan Perekonomian Desa,” *Journal Of Rural Development*, Volume No.1 februari.
- Amri Marjali, dkk,(2017). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Herry Kamaroesid,(2018). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, Jakarta : Mitra Wacana media.
- Marimin,(2019). *Teori dan Aplikasi sistem pakar dalam teknologi Manajemen*, Bogor : IPB Press.
- M. Ali Zasri,(2017). *Dasar-Dasar Manajemen*, Pekanbaru : Suska Press.
- M. Zaini Harfi,(2020).“Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal IUS*: Vol. IV, No.3.
- Melayu S.P Hasibuan,(2016). *MANAJEMEN : Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pedoman Umum Progam Pemberdayaan Desa (PPD), Pemerintah Propinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (2018).
- Rianto Adi,(2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Graniat.
- Rohiat, (2018). *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama.
-

Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, “Peraturan Bupati Sambas NO. 33 Tahun 2018 Tentang Kepengurusan BUMDes” No. Berita Daerah Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, 2018, lihat Pasal 15.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,” No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623 (2021), Lihat Pasal 3.

Sidik, Fajar,(2015). *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* , journal.ugm Vo. 19 Nomor 2.

Soerjono Soekanto, (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Zulkarnain Ridlwan,(2014). “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3.